

**PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT DI
DESA SUNGAI TOHOR BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh : Yulinawati

Pembimbing : Dr. Hj. Siti Sofro Sidiq, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research intent to know Community empowerment program devastated Custom (KAT) at Tohor's River Village district West East Tall Bank Regency archipelagic Meranti. Empowerment program constitute federal policy that plays ball with local government to be able to increase citizen life quality devastated Custom Community (KAT) to aim the better so most composes independent citizen it, participative and useful. In focus this research which is to see how Community empowerment program devastated Custom (KAT) can happening and how its implement. Method that is utilized in this research is deskriptif kualitatif, collecting is data by interview, observation, and documentation. Researcher utilizes research informan via to y. person by use of purposive is sampling , which is sample determination tech with consideration particular. Result observationaling to point out Community Empowerment Program devastated Custom (KAT) at Tohor's River Village district West East Tall Bank Regency archipelagic Meranti stills reducing the coordination among local government with apparatus silvan and local government with devastated Custom Community citizen (KAT) that own, so Community empowerment program devastated Custom (KAT) at Tohor's River Village West was optimal.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil (KAT)*

PENDAHULUAN

Pembangunan

nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa

Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Dari penjabaran konsep diatas, maka pemerataan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan agar semua rakyat Indonesia bisa merasakan suatu keadilan seutuhnya, apabila telah tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia maka tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia akan berjalan sesuai dengan dasar dan pedomannya. Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan suatu perubahan-perubahan, namun perubahan tersebut harus secara terencana dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Adapun ciri-ciri dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) ialah sebagai berikut : Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, marjinal di pedesaan dan perkotaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sangat serba keterbatasan, seperti alat-alat yang mereka gunakan untuk mencari ikan atau berburu masih menggunakan alat-alat tradisional. Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) berinteraksi dengan masyarakat lainnya masih sangat terbatas, mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka dalam memenuhi kehidupan. Selain itu, dalam satu rumah dihuni dua hingga tiga kepala keluarga, dalam pengobatan mereka masih menggunakan ramuan

tradisional. Mereka hanya menggunakan lampu yang terbuat dari minyak tanah untuk menerangi rumah mereka dari kegelapan, air yang mereka konsumsi sehari-hari berasal dari air sumur. Mereka tidak memiliki mck yang tertutup atau khusus, warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih berpegang teguh pada adat istiadat mereka dalam menjalankan kehidupan. Dengan kondisi yang keterbatasan menyebabkan mereka tidak berdaya, tertinggal dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari kondisi diatas, maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) termasuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehingga membuat mereka belum mampu melakukan perubahan sosial kearah kehidupan yang lebih baik, kemandirian, berpartisipasi dalam pembangunan, jaringan kerja dan keadilan. Oleh karena itu, agar Komunitas Adat Terpencil (KAT) mandiri, mendapatkan keadilan serta berperan aktif dalam pembangunan maka diperlukan suatu program atau kegiatan yang mengarah pada kebutuhan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Permasalahan yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani masalah tersebut. Terkait dengan masalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial untuk membuat suatu kebijakan atau kegiatan yang mengarah pada penangan masalah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dalam upaya mempercepat pembangunan bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), maka Kementerian Sosial mengarahkan program prioritas. Adapun program

tersebut yaitu program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan lebih meningkatkan kesejahteraan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dimana pemberdayaan adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan serta untuk memampukan dan memandirikan warga agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam wacana pembangunan terdiri dari : kemandirian, partisipatif, jaringan kerja dan keadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) bertujuan untuk mewujudkan: Perlindungan hak sebagai warga negara, Pemenuhan kebutuhan dasar, Integrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan sistem sosial yang lebih luas, Kemandirian sebagai warga negara.

Bentuk dari program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini harus sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan sosial yaitu terpenuhi kebutuhan dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan menciptakan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mandiri. Agar terciptanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mandiri, maka terlebih dahulu harus dipenuhi kebutuhan dasar warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dimana Menurut Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat

Terpencil (KAT) pada pasal 1 mengatakan bahwa, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi prioritas atau fokus dalam program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) ditujukan kepada daerah-daerah yang terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT). Bagi daerah yang terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT), maka menjadi tanggung jawab daerah tersebut untuk mensinergikan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mensinergikan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut, karena sebagian masyarakatnya termasuk kedalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dengan demikian, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjalankan program tersebut. Kabupaten Kepulauan Meranti Secara geografis terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 96 Desa dan 5 Kelurahan serta 9 kecamatan.

Sebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup banyak karena mereka terdapat di 9 kecamatan yang tersebar di 38 desa dari 96 desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang disebut dengan suku AKIT merupakan suku asli yang mendiami di tempat-tempat yang masih terpencil, dipedalaman, dan jauh dari pemukiman

masyarakat lainnya. Dapat dikatakan suku asli karena Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai kebudayaan yang masih berpegang teguh terhadap kepercayaan dengan makhluk gaib atau dari nenek moyang mereka.

Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor Barat berciri-cirikan berbentuk suatu komunitas, jumlahnya yang sedikit, memiliki rasa solidaritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai kebudayanya. Keberadaan mereka di pedalaman, terpencil, keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, akses jalan yang sulit, dan marginal di pedesaan dan perkotaan. Dengan demikian mereka tidak terlepas dari masalah sosial karena kondisi mereka yang serba keterbatasan seperti sarana dan prasarana, transportasi, air bersih, perumahan, kesehatan, penerangan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti masyarakat pada umumnya.

Kondisi mereka yang serba keterbatasan tersebut, maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor Barat mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Dinsosnakertrans, Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah desa. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan fasilitas seperti Rumah Layak Huni (RLH), sarana air bersih, penerangan, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan bibit tanaman.

Hanya terdapat dua kementerian dan dua dinas yang terlibat dalam pemberdayaan ini, padahal dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bersifat lintas sektor.

Selain itu, adapun bantuan yang diberikan berupa Rumah Layak Huni (RLH) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 4 unit dan dari Kementerian Sosial 26 unit, maka jumlah Rumah Layak Huni (RLH) yang diberikan sebanyak 30 unit. Namun jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor berdasarkan data tabel 1.2 berjumlah 31 Kepala keluarga berarti ada satu kepala keluarga yang tidak mendapatkan rumah layak huni tersebut.

Dari Kementerian Sosial sumber air bersih sebanyak 1 unit, sarana Wc dan kamar mandi sebanyak 3 unit yang dibangun 1 unit dekat rumah kepala RT dan 2 unit di dekat rumah warga, bantuan penerangan berupa Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) dari Dinas Pertambangan dan Energi sebanyak 38 unit, jumlah fasilitas yang diberikan melebihi dari jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hanya 31 kepala keluarga. Dari Kementerian Pertanian berupa tanaman jagung dengan jumlah 50 Ha, dan Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat memberikan 25 bungkus bibit sayuran yaitu 5 bibit terong, 5 bibit cabe, 5 bibit mentimun, 5 bibit tomat, dan 5 bibit paria.

Menurut **Sujianto (2009 : 15)** konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key person* dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau bergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui

berbagai pertimbangan sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari kemandirian antara lain : Individu yang berinisiatif dalam segala hal, mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggung jawabkan padanya, tanpa mencari pertolongan dari orang lain, memperoleh kepuasan dari pekerjaannya, mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan, mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas dan kegiatan yang dihadapi, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pendapat dengan orang lain, dan merasa senang karena dia berani mengemukakan pendapatnya walaupun nantinya berbeda dengan orang lain

Dapat dikatakan seseorang tersebut telah mandiri ialah apabila mampu memecahkan masalah yang dihadapi sendiri, memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas yang amanahkan, bisa menejemen atau mengatur sesuatu atas dorongan atau keinginan sendiri dan memikirkan inisiatif yang mampu membawa suatu perubahan baik pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Begitupun pada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat dikatakan mandiri apabila mereka telah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri atau bersama-sama sehingga tidak terlalu bergantung pada pihak lain, memiliki cara berfikir yang mengarah pada suatu perubahan atau membuat sesuatu kegiatan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi atau nilai jual.

Partisipatif

Partisipasi ialah gerakan warga untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Atau partisipatif adalah keikutsertaan warga dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jadi, partisipatif yaitu adanya peran aktif dari warga dalam suatu kegiatan baik yang diberikan berupa manfaat, tenaga ataupun dana.

Pemberdayaan merupakan langkah yang sangat penting untuk gerak pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif haruslah bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat supaya terlihat secara langsung dalam tiap-tiap proses pembangunan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna meningkatkan *skala/upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan.

Jaringan Kerja

Dalam program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) diperlukan suatu jaringan kerja, dengan adanya jaringan kerja dapat menciptakan kegiatan yang lebih ekonomis, dan tidak ragu-ragu dalam mendayagunakan berbagai sumber yang dibutuhkan. Adanya hubungan atau kerjama sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Suatu program atau kegiatan pasti terdapat jaringan kerja, dimana dalam program tersebut memerlukan koordinasi antar pemerintah atau antar dinas terkait dan memerlukan informasi yang relevan atau kontinue agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dengan adanya suatu jaringan kerja dalam sebuah program maka sangat membantu dalam

melakukan komunikasi terkait arahan atau tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau memberlakukan kepada setiap orang secara proposional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

KESIMPULAN

Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor Barat belum mencapai empat indikator pemberdayaan. Karena masih kurangnya keterlibatan atau partisipasi dari dinas-dinas/instansi (SKPD) terkait dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kurang sinkronnya antara data Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan data jumlah bantuan yang diberikan. Kurangnya koordinasi keberlanjutan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa mengenai kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sehingga akan berakibat nantinya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) akan kembali pada kondisi kehidupan mereka semula.

DAFTAR RUJUKAN

Eka.H.S. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan program Pemberdayaan*

- Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.*
- Herdiansyah, haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Mashur, dadang. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Mudiyono dkk. 2005. *Dimensi-dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Setiana, licie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sujianto. 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri*. Pekanbaru: Alaf Riau.